



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARJUNA DOYONG
Pangkat/NRP : Pratu/31130598301293
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-1 Ton II Ki B
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Pondang, 02 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 714/SM, Kab. Morowalu Utara, Prov. Sulteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-11/A-09/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/08/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/76/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/76/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/76/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Putusan Pidana (requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Pratu Marjuna Doyong NRP 31130598301293, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton II Kipan B Yonif 714/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Yonif 714/SM Poso, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Bance'e, setelah lulus ditugaskan di Yonif 714/SM Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP31130598301293.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita saat dilakukan penahanan di ruang Sel tahanan Kompi B Yonif 714/SM Poso akibat terlibat dalam pengambilan barang-barang berupa kabel listrik milik PT IMIP tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini PT IMIP (Pencurian) bersama Praka Muhammad Abdul Latif, Terdakwa meminta izin kepada Pasi intel Yonif 714/SM Poso atas nama Lettu Inf Amirullah untuk menengok istrinya yang sedang sakit di rumahnya di Asrama Kipan B Yonif 714/Sm Poso dan Terdakwa dikawal oleh Provos Kipan B atas nama Kopda Andi Hasrul (Saksi-1) sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Saksi-1 menunggu diluar kamar selang waktu kurang lebih 15 menit Terdakwa keluar kamar karena merasa tidak enak dengan Saksi-1 namun ketika Terdakwa keluar Terdakwa tidak mendapati Saksi-1 tersebut di ruang tamu sehingga Terdakwa memutuskan pergi ke rumah Praka Muhammad Abdul Latif melalui pintu belakang dan Terdakwa dibujuk oleh Praka Muhammad Abdul Latif untuk melarikan diri karena menurut Praka Muhammad Abdul Latif mereka berdua akan dipecat dan Terdakwa bersama Praka Muhammad Abdul Latif dengan menggunakan Sepeda motor milik Praka Muhammad Abdul Latif melalui pintu 2 Kipan B yang tidak dijaga pergi ke Kolaka Prov Sulawesi Tenggara di rumah mertuanya Praka Muhammad Abdul Latif.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 7 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara menyerahkan diri di Piket Kipan B Yonif 714/SM.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/Sm atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 atau selama 5 (Lima) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Yonif 714/SM.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Tersangka maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas -tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Yonif 714/SM Poso, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau semauanya melampaui perintah sedemikian itu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Bance'e, setelah lulus ditugaskan di Yonif 714/SM Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP31130598301293.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 wita saat dilakukan penahanan di ruang Sel tahanan Kompi B Yonif 714/SM Poso akibat terlibat dalam pengambilan barang-barang berupa kabel listrik milik PT IMIP tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini PT IMIP (Pencurian) bersama Praka Muhammad Abdul Latif, Terdakwa meminta izin kepada Pasi intel Yonif 714/SM Poso atas nama Lettu Inf Amirullah untuk menengok istrinya yang sedang sakit di rumahnya di Asrama Kipan B Yonif 714/SM Poso dan Terdakwa dikawal oleh Provos Kipan B atas nama Kopda Andi Hasrul (Saksi-1) sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Saksi-1 menunggu diluar kamar karena merasa tidak enak dengan Saksi-1 namun ketika Terdakwa keluar Terdakwa tidak mendapati Saksi-1 tersebut di ruang tamu sehingga Terdakwa memutuskan pergi ke rumah Praka Muhammad Abdul Latif melalui pintu belakang dan Terdakwa dibujuk oleh Praka Muhammad Abdul Latif untuk melarikan diri karena menurut Praka Muhammad Abdul Latif mereka berdua akan dipecah dan Terdakwa bersama Praka Muhammad Abdul Latif dengan menggunakan Sepeda motor milik Praka Muhammad Abdul Latif melalui pintu 2 Kipan B yang tidak dijaga pergi ke Kolaka Prov Sulawesi Tenggara di rumah mertuanya Praka Muhammad Abdul Latif.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 7 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita dengan cara menyerahkan diri di Piket Kipan B Yonif 714/SM.
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas yang dikeluarkan oleh Danyonif 714/SM Poso untuk dilakukan penahanan di Sel tahanan Kompi B Yonif 714/SM Poso, melainkan meninggalkan satuan tanpa izin, sehingga merugikan kepentingan Militer dalam hal ini Kesatuan Yonif 714/SM Poso.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yonif 714/SM Poso merasa dirugikan dan pada tanggal 22 April 2019 pihak kesatuan Yonif 714/SM Poso melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/2 Palu untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mana diumumkan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : ANDI HASRUL
Pangkat/NRP : Kopda/31050919240386
Jabatan : Dancuk II Ton Bant Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Poliwali, 09 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kopin B Yonif 714/SM, Kab. Morowali
Utara Prov. Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk berdinan di Kompi B Yonif 714/SM pada tanggal 21 Oktober 2011, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan satu kesatuan di Yonif 714/SM.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa saat ditahan di sel tahanan Kompi B akibat kasus pencurian yang dilakukannya, Terdakwa izin pada Pasi Intel Yonif 714/SM Lettu Inf Amrulah untuk menengok istrinya yang sedang sakit di rumahnya di Asmil Kompi B sekaligus bermaksud untuk meminta maaf kepada anak istrinya, sehingga Terdakwa diberikan kesempatan untuk menengok anak dan istrinya dengan dikawal oleh Saksi, sesampainya di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga Saksi menunggu di luar rumah Terdakwa karena tidak enak hati kalau Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit karena Saksi tidak mendengar suara di dalam rumah Terdakwa, Saksi mengecek masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menanyakan kepada istrinya Sdri. Masriya dan disampaikan bahwa Terdakwa sudah keluar kembali ke piketan, kemudian Saksi sampaikan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isinya bahwa Saksi dari tadi menunggu di depan rumahnya setelah itu Saksi melihat ke dapur rumahnya dan Saksi melihat pintu dapur dalam posisi terbuka sehingga Saksi langsung melakukan pencarian selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi langsung menemui Pasi Intel dan melaporkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, kemudian Pasi Intel memerintahkan kepada piket Kompi B untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kompi B sampai radius lebih kurang 17 (tujuh belas) kilo meter, namun tidak diketemukan dan pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri di piket Kompi B Yonif 714/SM.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan apa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, yang Saksi ketahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melalui pintu belakang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, akan tetapi kemungkinan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin untuk menghindari kasus pencurian yang melibatkan dirinya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa menggunakan celana dan kaos loreng dan tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, dengan siapa Terdakwa pergi dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dikerjakan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.

7. Bahwa yang menerima Terdakwa pada saat menyerahkan diri di piket Kompi B adalah Saksi.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan negara dalam keadaan damai dan Yonif 714/SM sedang melaksanakan operasi Tinombala yang berada di Kabupaten Poso namun Terdakwa tidak terlibat dalam Operasi Tinombala tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : NAMBUN
Pangkat/NRP : Sertu/21110163051288
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kopin B Yonif 714/SM, Kab. Morowali
Utara Prov. Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk berdinis di Kompi B Yonif 714/SM pada tanggal 21 Oktober 2011, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan kedinasan satu kesatuan di Yonif 714/SM.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya yakni sejak tanggal 03 April 2019 dan kembali pada tanggal 08 April 2019.

3. Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 07.00 Wita, pada saat apel pagi di Kipan B Yonif 714/SM Terdakwa tidak datang melaksanakan apel pagi, kemudian telah dilakukan pencarian disekitar Markas Kipan B maupun tempat-tempat dimana biasanya Terdakwa berada namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga sejak tanggal 03 April 2019 Terdakwa dinyatakan TK oleh kesatuan.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke piketan Kompi B dan diterima oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, selanjutnya kembalinya Terdakwa dilaporkan ke Dankipan B Yonif 714/SM Kapten Inf Safarudin, kemudian Dankipan B melaporkan kepada Danyonif 714/SM Mayor Inf Gusti Nyoman Mertayasa, S.E., selanjutnya pada tanggal 09 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dibawa ke Mayonif 714/SM dengan didampingi oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul.

5. Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan siapa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak izin secara sah kepada Dansat.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun kepada satuan tentang keberadaannya serta kegiatan yang dilakukan selama meninggalkan satuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan baik di dalam maupun di luar kesatuan dan Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan negara dalam keadaan damai dan Yonif 714/SM sedang melaksanakan Operasi Tinombala yang berada di Kabupaten Poso namun Terdakwa tidak terlibat dalam Operasi Tinombala tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kasus yang sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat ini dalam proses penyidikan di Subdenpom XIII/2-2.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 714/SM sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih di Yonif 714/SM dengan pangkat Pratu NRP 31130598301293.
2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 03 April 2019.
5. Bahwa awalnya sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas, pada tanggal 02 April 2019 Terdakwa diamankan di sel Kompi B Yonif 714/SM bersama dengan Praka Muhamad Abdul Latif karena Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif terlibat pencurian kasus pencurian kabel tembaga milik PT IMIP.
6. Bahwa saat diamankan di sel, Praka Muhamad Abdul Latif, membujuk Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan, karena menurutnya Terdakwa dan dirinya akan dipecat dalam kasus pencurian yang telah Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif lakukan, Praka Muhamad Abdul Latif menyampaikan kepada Terdakwa akan menunggu Terdakwa di rumahnya sampai dengan pukul 02.00 Wita.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif izin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM Lettu Inf Amrula untuk kembali ke rumah dengan alasan Praka Muhamad Abdul Latif ingin melihat istrinya yang pendarahan sedangkan Terdakwa ingin melihat istri yang sakit sekaligus ingin meminta maaf kepada istri dan anaknya karena telah melakukan pencurian.
8. Bahwa setelah diberi izin kemudian Terdakwa kemabali ke rumah Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi-1 Kopda Andi Hasrul menunggu di ruang tamu, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa keluar kamar.
9. Bahwa pada saat Terdakwa keluar kamar Terdakwa tidak mendapati Saksi-1 Kopda Andi Hasrul di ruang tamu,
Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Terdakwa memutuskan untuk menemui Praka Muhamad Abdul Latif di rumahnya.

10. Bahwa kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Praka Muhamad Abdul Latif di rumahnya.

11. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Muhamad Abdul Latif, Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif pergi ke rumah saudara Praka Muhamad Abdul Latif di daerah Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara.

12. Bahwa pada tanggal 05 April 2019 Terdakwa, mengajak Praka Muhamad Abdul Latif untuk kembali, namun Praka Muhamad Abdul Latif menolaknya dan tidak mau kembali, sehingga pada tanggal 07 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danton 1 Kipan B Letda Inf Prabowo Teguh Yulianto dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan.

13. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa kembali menuju ke Kesatuan, keesokan harinya Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 714/SM.

14. Bahwa setibanya Terdakwa di Kompi B Yonif 714/SM, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke piketan Kompi B Yonif 714/SM dan yang menerima Terdakwa saat itu adalah Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di sel Kompi.

15. Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita dengan dikawal oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, Terdakwa diserahkan ke Mayonif 714/SM.

16. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa bingung dan panik karena terlibat kasus pencurian, dan menurut Praka Muhamad Abdul Latif Terdakwa akan dipecat dalam kasus pencurian tersebut.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan yang didapat setelah menempuh prosedur perizinan.

18. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi Tenggara dalam keadaan aman dan damai.

19. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

20. Bahwa kasus pencurian yang Terdakwa lakukan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado, dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan sekarang Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Marjuna Doyong NRP 31130598301293, periode bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Zulfikar Ali Nugroho, S.S.T.Han, NRP 11120000110786.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dimana sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, sehingga di dalam daftar absensinya ditulis TK (tanpa keterangan), hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 03 April 2019 dan baru kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 08 April 2019. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 714/SM sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 714/SM dengan pangkat Pratu NRP 31130598301293.
2. Bahwa benar Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 03 April 2019.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas, pada tanggal 02 April 2019 Terdakwa diamankan di sel Kompi B Yonif 714/SM bersama dengan Praka Muhamad Abdul Latif karena Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terlibat pencurian kasus pencurian kabel tembaga milik PT IMIP.

5. Bahwa benar saat di amankan di sel, Praka Muhamad Abdul Latif, membujuk Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan, karena menurutnya Terdakwa dan dirinya akan dipecah dalam kasus pencurian yang telah mereka lakukan, dan Praka Muhamad Abdul Latif menyampaikan kepada Terdakwa akan menunggu Terdakwa di rumahnya sampai dengan pukul 02.00 Wita.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif izin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM Lettu Inf Amrula untuk kembali ke rumah dengan alasan Praka Muhamad Abdul Latif ingin melihat istrinya yang pendarahan sedangkan Terdakwa ingin melihat istri yang sakit sekaligus ingin meminta maaf kepada istri dan anaknya karena telah melakukan pencurian.

7. Bahwa benar setelah diberi izin kemudian Terdakwa kemabali ke rumah Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi-1 Kopda Andi Hasrul menunggu di ruang tamu, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa keluar kamar.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar kamar Terdakwa tidak mendapati Saksi-1 Kopda Andi Hasrul di ruang tamu karena saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 Kopda Andi Hasrul pergi ke luar rumah, karena tidak enak hati menunggu di dalam rumah.

9. Bahwa benar melihat Saksi-1 Kopda Andi Hasrul tidak ada di ruang tamu, Terdakwa memutuskan untuk menemui Praka Muhamad Abdul Latif di rumahnya.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke luar lewat pintu belakang selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Praka Muhamad Abdul Latif di rumahnya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Muhamad Abdul Latif, Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif pergi ke rumah saudara Praka Muhamad Abdul Latif di daerah Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara.

11. Bahwa benar pada tanggal 05 April 2019 Terdakwa, mengajak Praka Muhamad Abdul Latif untuk kembali, namun Praka Muhamad Abdul Latif menolaknya dan tidak mau kembali, sehingga pada tanggal 07 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danton 1 Kipan B Letda Inf Prabowo Teguh Yulianto dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan.

12. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa kembali menuju ke Kesatuan, keesokan harinya Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 714/SM.

13. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Kompi B Yonif 714/SM, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke piketan Kompi B Yonif 714/SM dan yang menerima Terdakwa saat itu

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di sel Kompi.

14. Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita dengan dikawal oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, Terdakwa diserahkan ke Mayonif 714/SM.

15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa bingung dan panik karena terlibat kasus pencurian, dan menurut Praka Muhamad Abdul Latif Terdakwa akan dipecat dalam kasus pencurian tersebut

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan, yang didapat setelah menempuh prosedur perizinan.

17. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan NKRI khususnya wilayah Sulawesi Tenggara dalam keadaan aman dan damai.

18. Bahwa benar selama berada di rumah saudara Praka Muhamad Abdul Latif, Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apa-apa.

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pihak kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

20. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin di dalam daftar absensi atas nama Terdakwa periode bulan April tahun 2019 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Zulfikar Ali Nugroho, S.S.T.Han, NRP 11120000110786, sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

21. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

23. Bahwa benar kasus pencurian yang Terdakwa lakukan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado, dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan sekarang Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan sifat, hakikat dan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi
serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Alternatif Kedua Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati, atau dengan semaunya melampaui.
3. Unsur Ketiga : Suatu perintah dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan alternatif Pertama Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan apabila Dakwaan alternatif Pertama terbukti maka Dakwaan alternatif Kedua

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2019/Pan.3/2019 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti maka Dakwaan alternatif Kedua Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 714/SM sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 714/SM dengan pangkat Pratu NRP 31130598301293.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas Yonif 714/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/08/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/72/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Marjuna Doyong NRP 31130598301293.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 714/SM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 02 April 2019 Terdakwa diamankan di sel Kompi B Yonif 714/SM bersama dengan Praka Muhamad Abdul Latif karena Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif terlibat pencurian kasus pencurian kabel tembaga milik PT IMIP.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif izin kepada Pasi Intel Yonif 714/SM Lettu Inf Amrula untuk kembali ke rumah dengan alasan Praka Muhamad Abdul Latif ingin melihat istrinya yang pendarahan sedangkan Terdakwa ingin melihat istri yang sakit sekaligus ingin meminta maaf kepada istri dan anaknya karena telah melakukan pencurian.
3. Bahwa benar setelah diberi izin kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi-1

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Andi Hasrul, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi-1 Kopda Andi Hasrul menunggu di ruang tamu, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa keluar kamar.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar kamar Terdakwa tidak mendapati Saksi-1 Kopda Andi Hasrul di ruang tamu, selanjutnya, Terdakwa memutuskan untuk menemui Praka Muhamad Abdul latif di rumahnya.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke luar lewat pintu belakang selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Praka Muhamad Abdul Latif di rumahnya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Muhamad Abdul Latif, Terdakwa dan Praka Muhamad Abdul Latif pergi ke rumah saudara Praka Muhamad Abdul Latif di daerah Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara.

6. Bahwa benar pada tanggal 05 April 2019 Terdakwa, mengajak Praka Muhamad Abdul Latif untuk kembali, namun Praka Muhamad Abdul Latif menolaknya dan tidak mau kembali, sehingga pada tanggal 07 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil keputusan untuk kembali ke kesatuan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danton 1 Kipan B Letda Inf Prabowo Teguh Yulianto dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa kembali menuju ke Kesatuan, keesokan harinya Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 714/SM. Setibanya Terdakwa di Kompi B Yonif 714/SM, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke piketan Kompi B Yonif 714/SM dan yang menerima Terdakwa saat itu adalah Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di sel Kompi, keesokan harinya Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 08.30 Wita dengan dikawal oleh Saksi-1 Kopda Andi Hasrul, Terdakwa diserahkan ke Mayonif 714/SM.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan, yang didapat setelah menempuh prosedur perizinan.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa bingung dan panik karena terlibat kasus pencurian, dan menurut Praka Muhamad Abdul Latif Terdakwa akan dipecat dalam kasus pencurian tersebut

11. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan dari awal Terdakwa telah mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan yang didapat setelah menempuh prosedur perizinan, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin tersebut telah dilakukan oleh

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.
Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Sulawesi Tenggara dalam keadaan aman, dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin tidak lebih dari tiga puluh hari.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan di dalam Daftar Absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Zulfikar Ali Nugroho, S.S.T.Han, NRP 11120000110786, sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 di ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.
3. Bahwa benar waktu selama 5 (lima) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun dengan alasan karena Terdakwa bingung menghadapi kasus pencurian yang telah dilakukannya, tetap saja Terdakwa pada tanggal 03 April 2019 pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan dan baru kembali menyerahkan diri pada tanggal 08 April 2019.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa panik dan bingung menghadapi kasus pencurian kabel tembaga milik PT IMIP yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Praka Muhammad Abdul Latif.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM dengan kesadaran sendiri.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Simpulan. Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Satuan Terdakwa.

3. Sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa telah melakukan pencurian dan dalam kasus pencurian tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa kembali dengan kesadarannya sendiri, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Marjuna Doyong NRP 31130598301293, periode bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Zulfikar Ali Nugroho, S.S.T.Han, NRP 11120000110786.

Adalah bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: MARJUNA DOYONG, Pratu NRP 31130598301293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Marjuna Doyong NRP 31130598301293, periode bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Zulfikar Ali Nugroho, S.S.T.Han, NRP 11120000110786. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005, Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota II

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)